



P U T U S A N

Nomor : 10 / G / 2013 / PTUN.PLK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **H. APRIAN NOOR, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Beralamat di Jalan Bhayangkara No. 4 RT. 16 B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara ; -----

2. **Drs. H. ABDUL HAKIM, MAP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Pramuka No. 10 RT. 12 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada : -----

1. **BAMBANG SAKTI, SH.** ; -----
2. **IKHSANUDIN, SH.** ; -----
3. **MARZUKI AKIK, BBA, SH** ; -----
4. **NANANG SUJAHANTOPO, SH** ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Penasihat Hukum / Pengacara - Advokat pada Kantor **Advokat – Pengacara BAMBANG SAKTI & REKAN**, Berkantor di Jalan Merpati No. 73 Kota Palangka Raya 73112 ; -----

Berdasarkan.....

Hal 1 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April

2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

I. Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

BARITO UTARA ; -----

Berkedudukan : Jalan A. Yani No. 26 Kelurahan Melayu, Kecamatan
Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi
Kalimantan Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **H. ROBERT H. HUTAGALUNG, SH. CN,**

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Alamat Kantor di

Jalan Yetro Sinseng No. 32 Muara Teweh,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 126KPU-

Kab-020./IV/2013 tanggal 25 April 2013, selanjutnya

memberi Kuasa secara Substitusi kepada :-----

1.1. **SRI WULANDARI, SH** ; -----

1.2. **ANGGARA HENDRA SETYA ALI, SH**; -----

1.3. **DEDINURJATMIKO, SH.**; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Jaksa Pengacara Negara, beralamat Kantor di

Jalan Yetro Sinseng No. 32 Muara Teweh,

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-

36/Q.2.13/Gtn.2/04/2013, tertanggal 29 April 2013,

dan ; -----

2. 2.1. Daniel.....

Hal 2 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2.1. **DANIEL TONAPA MASIKU, SH.** ; -----

2.2. **VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.** ; -----

2.3. **MUH. SATTU PALI, SH.** ; -----

2.4. **KRISTIAN MASIKU, SH.** ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **TOPADATINDO LAW OFFICE & REKAN**, Berkantor di Office Tower Cempaka Mas Lt. 7 No. 12 Jalan Jendral Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat – Indonesia 10640 ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 April 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

II. - **HJ. RELAWATI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Perwira No.06 RT, 16 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara – Muara Teweh ; -----

- **H. PURMAN JAYA, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Negara Km. 7 No.04, Kelurahan Jingah, Kabupaten Barito Utara – Muara Teweh ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

1. **DOREL ALMIR, SH. MKn.** ; -----

2. **JUL HERFI, SH.** ; -----

3. **ABDULLAH, SH.** ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Penasihat Hukum / Pengacara - Advokat pada Kantor **Advokat dan Konsultan Hukum**

“Pengacara.....

Hal 3 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengacara Almir & Partner”, Berkantor di

Gedung Manggala Wanabakti, Lt. 6 Ruang 603A,

Jalan Gatot Subroto , Senayan Jakarta 10270 ; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal

29 April 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 22 April 2013 dengan Register Nomor : 10/G/2013/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 29 April 2013 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 10/PEN.DIS/2013/ PTUN.PLK. tanggal 24 April 2013 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 10/PEN.MH/2013/PTUN.PLK. tanggal 24 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN.PP/2013/ PTUN.PLK. tanggal 24 April 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN.HS/2013/ PTUN.PLK. tanggal 29 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 10/G/2013/ PTUN.PLK. tanggal 1 Mei 2013 ; -----

- Telah

Hal 4 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 10/PEN.MH/2013/PTUN.PLK. tanggal 2 Mei 2013 tentang Penggantian dan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan keterangan Saksi-saksi ; -----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 22 April 2013 dalam register perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 29 April 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013 : -----
 1. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013 oleh

- Tergugat

Hal 5 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 April 2013 dalam sidang Pemeriksaan Persiapan yang atas Perintah Majelis Hakim kepada Tergugat untuk menyampaikan objek sengketa tersebut, sedangkan Gugatan ini diajukan dan didaftarkan Penggugat pada **tanggal 22 April 2013** sehingga Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang –Undang No.9 tahun 2004 ; -----

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013 yang isinya (essensinya) menyatakan bahwa “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan dan Dapat mengikuti Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut : -----

I. SHALAHUDDIN, ST, MT dan HJ.NURUL AINY, Spd. ; -----

II. H.NADALSYAH dan Drs.OMPIE HERBY ;-----

III. Drs.H.SAPTO NUGROHO HANDOINO WAREH, MM dan
Drs.DJAMALUDIN ;-----

IV. Drs.DJAMHUDJI EDY dan Drs.JONIO SUHARTO, MIP. ;-----

V. H.MAHMUD dan LUKIUS ;-----

VI. HJ.RELAWATI, SH dan H.PURMAN JAYA, S.Sos. ;-----

VII. H.MULYAR SAMSI dan YUSIA S.TINGAN ;-----

sedangkan 1 (satu) pasangan bakal calon Dhi. Penggugat (H. APRIAN NOOR, S.Sos. sebagai Calon Kepala Daerah dan Drs. H. ABDUL HAKIM, MAP. sebagai Calon Wakil Kepala Daerah) dinyatakan tidak memenuhi

Syarat.....

Hal 6 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya Pilkada Kab.Barito Utara tahun

2013 ; -----

3. Bahwa sebelum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013, telah diputuskan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2013 - 2018 No.107/KPU.Kab-020/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018, serta diumumkan dengan Pengumuman Nomor No.108/KPU.Kab-020/IV/2013. tanggal 17 April 2013 tentang Hasil Verifikasi dan Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dan Penelitian Ulang terhadap Perbaikan Berkas Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito ; -----
4. Bahwa alasan Tergugat menolak/tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Kab.Barito Utara tahun 2013 tersebut menurut Tergugat adalah : -----
- a) Dikarenakan adanya Dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Barito Utara (vide : surat Tergugat Nomor : 60/KPU.Kab-020/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013) ;
- b) Dikarenakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab.Barito Utara yang mengusung/mendaftarkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sah dan tidak berkapasitas untuk mengusung/mendaftarkan bakal Calon atas nama Penggugat untuk mengikuti Pilkada Kab.Barito Utara tahun 2013 tersebut (vide Surat Tergugat Nomor : 114/KPU.Kab-020/IV/2013 tertanggal 17 April 2013)

Hal 7 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2013) yang keduanya ditujukan kepada Penggugat selaku Pasangan Calon, bukan kepada Pengurus Partai Pendukung/Partai Golongan Karya) ; -----

- c) Bahwa surat Tergugat Nomor : 60/KPU.Kab-020/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 tersebut diatas telah dijawab Penggugat dengan surat Penggugat nomor : 02/Apri-Hakim/GK-BU/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 .yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada Dualisme Kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Barito Utara yang dikemukakan Tergugat dalam suratnya tersebut ; -----
- d) Bahwa dengan dijawabnya surat Tergugat Nomor : 60/KPU.Kab-020/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 tentang Dualisme Kepengurusan Partai Golkar dengan surat Penggugat nomor : 02/Apri-Hakim/GK-BU/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 (vide : angka 3 c) yang essensinya menyatakan tidak ada dualisme dalam kepengurusan Partai Golkar Kab.Barito Utara ;-----
- e) Bahwa kemudian dengan surat Tergugat Nomor : 114/KPU.Kab-020/IV/2013 tertanggal 17 April 2013 alasan Tergugat menolak/tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat dalam Pilkada Barito Utara tahun 2013 , telah bergeser dari dualisme kepengurusan Partai Golkar, berubah alasan menjadi : bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab.Barito Utara yang mengusung/mendaftarkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sah dan tidak berkapasitas untuk mengusung/mendaftarkan bakal Calon atas nama Penggugat untuk mengikuti Pilkada Kab.Barito Utara tahun 2013 ; -----
- f) Bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat dalam kedua surat Tergugat tersebut diatas yaitu : dalam surat Tergugat Nomor : 60/KPU.Kab-

020/III/2013



020/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 (angka 3 a) diatas dengan alasan
dualisme Pengurus Partai Golkar, sedangkan : -----

dengan suratnya Nomor : 114/KPU.Kab-020/IV/2013 tertanggal 17 April
2013 (angka.3.b diatas) dengan alasan penolakan bahwa Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab.Barito Utara yang
mengusung/mendaftarkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sah dan tidak berkapasitas
untuk mengusung/mendaftarkan bakal Calon atas nama Penggugat untuk
mengikuti Pilkada Kab.Barito Utara tahun 2013 ; -----

g) Bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat sama sekali tidak konsisten
dan terkesan mencari-cari alasan pembenar atas tindakannya
menolak/tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara dalam
Pilkada tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/
020./IV/2013 Tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang
Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013. ;-----

h) Bahwa dari sikap dan alasan penolakan Tergugat tersebut, sangat
jelas terlihat bahwa Tergugat sebagai Pejabat TUN dhi. Komisi
Pemilihan Umum Kab.Barito Utara tidak Netral dalam menetapkan
Pasangan Calon dalam Pilkada Kab.Barito Utara tahun 2013 tersebut
dan terindikasi memihak kepada salah satu pasangan Calon tertentu ;

II. Bahwa diusungnya Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon
Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 dalam Pilkada tahun
2013 adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (PP.No.6 tahun
2005 jo.PP No.49 tahun 2008 dan PP.No.9 tahun 2012) serta telah sesuai dan

memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat mekanisme Partai Golkar dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara dalam Pilkada tahun 2013 dari Partai Golkar, baik dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar (Hasil Munas VIII Partai Golkar tahun 2009) dan Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : Juklak-13/DPP/Golkar/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/Golkar/X/2009 tentang Tatacara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golkar) ;-----

1. Bahwa Penggugat selaku Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara telah mendaftar dan terdaftar sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dengan Nomor Berkas Penerimaan : 04/BALON-KDH/KPU-BU/III/2013 tanggal 09 Maret 2013 yang diusung oleh Partai Golkar berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara No.KEP-01/DPD-II/GOLKAR-BU/III/2013 tentang Pengesahan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 tanggal 09 Maret 2013 sebagai tindak lanjut Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar melalui suratnya No.R-410/GOLKAR/XII/2012. tertanggal 18 Desember 2012 Perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara ;-----

2. Bahwa Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 telah diusung oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara dibawah kepengurusan H.EDDY RAYA SAMSURI, ST. sebagai Careteker Ketua dan HENNY ELYA, S.Hut. sebagai Careteker Sekretaris,

berdasarkan

Hal 10 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Ketua atas nama Ir.H.Ahmad Yuliansyah MM dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara atas nama Pramono dan dalam keputusan tersebut juga sekaligus ditetapkan Caretaker Partai Golongan Karya Kab.Barito Utara Masa Bakti 2009-2015, yaitu sebagai Caretaker Ketua adalah H. EDDY RAYA SAMSURI, ST dan sebagai sebagai Caretaker Sekretaris HENNY ELYA, S.Hut. DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara`masa bakti 2009-2015 ; -----

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 Tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan Penetapan Caretaker Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara` Masa Bakti 2009 – 2015 tanggal 8 Maret 2013 maka Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-08/MUSDA VIII/DPD/GOLKAR-KTG/III/2009 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2009 – 2014 dan tanggal 18 Desember 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi ; sehingga dengan demikian tidak ada dualisme Pengurus pada Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Kab.Barito Utara ;-----

4. Bahwa hingga oleh karenanya pengusungan Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Peroide 2013 – 2018 dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 oleh Dewan Pengurus Daerah II Partai Golkar Kabupaten Baito Utara dibawah kepengurusan yang sah berdasarkan

Keputusan

Hal 11 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 Tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan Penetapan Careteker Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara` Masa Bakti 2009 – 2015 tanggal 8 Maret 2013 adalah sah karena sesuai dengan aturan dan mekanisme Partai Golkar sebagai pengusungnya sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Partai Golkar (Munas VIII Partai Golkar tahun 2009 dan Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan Juklak 02/DPP/Golkar/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golkar) ;-----

5. Bahwa Tergugat dalam rangka klarifikasi dan verifikasi (dalam tahap penelitian tentang sah atau tidaknya partai Golkar Kab.Barito Utara yang mengusung Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018) secara gamblang telah mendapat jawaban dan mengetahui dengan pasti dan sangat jelas ; Bahwa Dewan Pimpinan daerah Partai Golkar Kab.Barito Utara yang sah untuk mengusung pencalonan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 adalah Pengurus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 (dhi.H.EDDY RAYA SAMSURI, ST. sebagai Caretaker Ketua dan HENNY ELYA, S.Hut. sebagai Careteker Sekretaris) sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Tergugat dalam suratnya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : 57/KPU.Kab-020/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 telah mempertanyakan tentang : Perihal Penegasan Kepengurusan

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang essensinya surat tersebut adalah tentang adanya dualisme Kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Barito Utara dan minta ketegasan DPP Partai Golkar tentang siapakah yang berhak/sah untuk mengusung Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Kab.Barito Utara tahun 2013 berdasarkan AD/ART Partai Golkar (APAKAH Ir.Yuliansyah, MM. sebagai Ketua dan Pramono sebagai Sekretaris Partai Golkar Kab.Barito Utara) yang diangkat berdasarkan SK.Kepengurusan No. KEP-MUSDA VIII/DPD/GOLKAR/XII/2009 tanggal 18 Desember 2012 ATAU Ir.Eddy Raya Syamsuri ST (Caretaker Ketua) dan Henny Elya,S.Hut (Caretaker Sekretaris) Partai Golkar Kab.Barito Utara yang diangkat berdasarkan SK. No. KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 ;-----

- 2) Bahwa surat Tergugat tersebut diatas telah dijawab dengan tegas dan jelas oleh DPP Partai Golkar sebagai Pucuk Pimpinan tertinggi partai GOLKAR dengan suratnya tertanggal 18 Maret 2012 Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 Perihal : Penegasan Tentang Caretaker Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan pada angka 2 surat DPP Golkar tersebut ditegaskan bahwa Pendaftaran dan penandatanganan Surat pencalonan adalah oleh Ir.Eddy Raya Syamsuri ST (Caretaker Ketua) dan Henny Elya,S.Hut (Caretaker Sekretaris) Partai Golkar Kab.barito Utara berdasarkan SK.No.KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013) adalah sah ;-----
- 3) Bahwa dalam surat DPP Golkar tertanggal 18 Maret 2013 Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 disamping tentang Penegasan Kepengurusan DPD Golkar Kab.Barito Utara yang sah, pada angka 1 juga dikemukakan bahwa Pengurus yang lama diberhentikan dhi. Ir. Ahmad Yuliansyah, MM. sebagai Ketua dan Pramono Sekretaris Partai Golkar

Kab.Barito Utara

Hal 13 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Barito Utara, telah nyata-nyata tidak melaksanakan Keputusan yang telah ditetapkan DPP Partai Golkar sebagaimana tersebut dalam Surat DPP Partai GOLKAR Nomor : R-410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (surat tentang Ketetapan/Pengesahan dari DPP Partai GOLKAR bahwa Penggugat adalah sebagai Pasangan Calon yang sah diusung partai Golkar sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Kab.Barut 2013);-----

4) Bahwa sehubungan dengan penelitian sah atau tidaknya kepengurusan DPD Partai Golkar Kab.Barito Utara tersebut oleh Tim Verifikasi factual dari Tergugat (dhi. RUTUTMAN dkk) juga telah mengadakan verifikasi factual pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah sebagai mana tersebut dalam Berita Acara Verifikasi Faktual No.76/BA/KPU.Kab/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, ternyata dalam berita acara verifikasi yang dibuat oleh Tergugat selaku petugas Verifikasi telah membenarkan bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Barito Utara yang dinyatakan sah dan yang berhak untuk menandatangani Surat Pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Baito Utara Periode 2013 – 2018 adalah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Utara dengan susunan Personalia : Caretaker Ketua H.EDDY RAYA SAMSURI, ST. dan Careteker Sekretaris HENNY ELYA, S.Hut. ;-----

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara No.108/KPU.Kab-020/IV/2013. tentang “Hasil verifikasi dan penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara terhadap perbaikan berkas persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara” pada tanggal 17 April 2013 yang antara lain menyatakan bahwa 1 (satu) pasangan

bakal

Hal 14 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



bakal calon Dhi. Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya sebagaimana telah diputuskan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2013 - 2018 No.107/KPU.Kab-020/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;-----

7. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan : ada dualisme kepengurusan DPD Gokar Kab.Barito Utara (vide Surat Tergugat Nomor : 60/KPU.Kab-020/III/2013 tanggal 20 Maret 2013) sama sekali ADALAH TIDAK BENAR, dan pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat diusung sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara oleh DPD Partai Golkar Kab.Barito Utara yang tidak sah, (vide surat Tergugat Nomor : 114/KPU.Kab-020/IV/2013 tanggal 17 April 2013) adalah SAMA SEKALI TIDAK BENAR, karena sesungguhnya Pengusungan Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara dalam Pilkada Tahun 2013 ADALAH SAH karena Pencalonan Penggugat adalah telah sesuai dengan mekanisme Partai Golkar (AD/ART) dan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu antara lain ; Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 39 pasal 41, pasal 42, pasal 43, PP No.6 tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah N0 49 tahun 2008 ; Pasal 66, khususnya pasal 66 ayat (3), Pasal 67, Pasal 68 (2) Pasal 70 (1) PP No.9 tahun 2012 ;-----
8. Bahwa oleh karena demikian itu surat Keputusan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Rapat Pleno No.107/KPU.Kab-020/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 adalah cacat hukum dan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga dengan demikian pengumuman Tergugat No.108/KPU.Kab-020/IV/2013 tertanggal 17 April 2013 tentang “Hasil verifikasi dan penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara terhadap perbaikan berkas persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Hal 15 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab.Barito Utara” yang tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai Calon Terdaftar untuk mengikuti Pilkada Kab.Barito Utara tahun 2013 juga dengan sendirinya mengandung cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;-----

9. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya Penggugat dalam daftar calon oleh Tergugat, sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan penolakan Penggugat sebagai calon yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013. adalah mengandung CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, karena TIDAK ADA DUALISME dalam Kepengurusan DPD Partai Golkar Kab.Barito Utara dan pula pengusungan Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara adalah didukung/didaftarkan/diusung oleh pengurus DPD Partai Golkar Kab.Barito Utara yang sah (yaitu oleh Ir.Eddy Raya Syamsuri Ketua Caretakar dan Henny Elya, S.Hut. sebagai Sekretaris Caretaker yang diangkat sebagai Pengurus DPD Partai Golkar Kab.Barito Utara dengan SK Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 Maret 2013) ;-----

- III. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013. yang dalam Keputusan tersebut telah pula menyatakan bahwa “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Barito

Hal 16 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara Tahun 2013 – 2018 yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan dan Dapat mengikuti Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut : -----

- 1.SHALAHUDDIN, ST, MT dan HJ.NURUL AINY, Spd. ;-----
- 2.H.NADALSYAH dan Drs.OMPIE HERBY ; -----
- 3.Drs.H.SAPTO NUGROHO HANDOINO WAREH, MM dan Drs.DJAMALUDIN;
- 4.Drs.DJAMHUDJI EDY dan Drs.JONIO SUHARTO, MIP ;-----
- 5.H.MAHMUD dan LUKIUS ;-----
- 6.HJ.RELAWATI, SH dan H.PURMAN JAYA, S.Sos. ;-----
- 7.H.MULYAR SAMSI dan YUSIA S.TINGAN ;-----

yang dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan diatas adalah bukan karena adanya Dualisme Kepengurusan DPD Partai Golkar pada Kab.Barito Utara dan bukan pula karena kepengurusan DPD Partai Golkar tidak Sah ;

- 1) Bahwa sehubungan dengan hal yang dikemukakan diatas ternyata alasan penolakan pencalonan Penggugat oleh Tergugat tersebut tidak konsisten dan mencari-cari alasan pembenar atas tindakannya tersebut dan sangat terkesan bersikap tidak netral dan memihak kepada salah satu pasangan Calon (vide uraian Gugatan Penggugat angka 3 a s/d 3 h, halaman 3) ;
- 2) Bahwa disatu sisi secara tersurat Tergugat melalui Suratnya No. 60/KPU. Kab-020/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon/Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2013 menyatakan terdapat Dualisme kepengurusan Partai Golkar, dan dengan suratnya Nomor : 114/KPU.Kab-020/IV/2013 Tertanggal 17 April 2013 . menyatakan pula bahwa DPD Partai Golkar Kab.Barito Utara yang mengusung Penggugat adalah tidak sah, padahal secara tegas berdasarkan fakta yang riil dan fakta hukum hal tersebut adalah tidak benar ; -----

3) Bahwa

Hal 17 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Faktual No. 76/BA/KPU. Kab/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 Tergugat selaku petugas Verifikasi telah membenarkan bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Barito Utara yang dinyatakan sah dan yang berhak untuk menandatangani Surat pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 adalah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Utara dengan susunan Personalia : Careteker Ketua H.EDDY RAYA SAMSURI, ST. dan Careteker Sekretaris HENNY ELYA, S.Hut. ;-----
- 4) Bahwa hal ini telah sejalan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 Tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan menggantinya dengan Penetapan Careteker Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara masa Bakti 2009 – 2015 tanggal 8 Maret 2013 ;-----
- 5) Bahwa selanjutnya sehubungan dengan Surat Tergugat No.60/KPU.Kab-020/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon/Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2013 telah pula dijawab oleh Penggugat melalui suratnya No.02/APRI-Hakim/GK-BU/III/2013 Perihal : Tanggapan Hasil Pemeriksaan tertanggal 22 Maret 2013., sehingga berdasarkan hal factual tersebut sangat jelas bahwa tidak ada Dualisme Kepengurusan Partai Golkar pada Kabupaten Barito Utara, sehingga perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Pengumuman No.108/KPU.Kab-020/IV/2013. tentang “Hasil verifikasi dan penelitian Komisi Pemilihan Umum Kab.Barito Utara terhadap perbaikan berkas persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara” tanggal 17 April 2013. yang menyatakan bahwa Penggugat

sebagai

Hal 18 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar “dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan” telah melanggar ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan pemerintah No. 09 Tahun 2012 ;-----

- 6) Bahwa selanjutnya sehubungan dengan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta No.R-410/GOLKAR/XII/2012 Perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tertanggal 18 Desember 2012 menunjukkan bahwa Penggugat selaku Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Barito Utara telah mendapat restu dan persetujuan jauh-jauh hari dari DPP Partai Golkar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara ;-----
- 7) Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Derah Partai Golkar Provinsi Kalimantan tengah menindak lanjutnya dengan Surat No.PD-18/GOLKAR-KTG/II/2013 tertanggal 1 Maret 2013 Perihal : Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Utara dari Partai Golkar yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara yang intinya agar DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara segera mendaftarkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Utara periode 2013 – 2018 ke KPU Barito Utara. Sehingga sangat jelas bahwa yang diusung oleh Partai Golkar kabupaten Barito Utara adalah Penggugat dan hal ini terbukti dengan telah terdaftarnya Penggugat pada KPU Kabupaten Barito Utara sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara pada tanggal 9 Maret 2013 dengan Nomor 04., sehingga berdasarkan facta tersebut Penggugat telah lebih awal mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara yang diusung oleh Partai Golkar dibawah Kepengurusan Careteker Ketua H.EDDY RAYA SAMSURI, ST. dan Careteker Sekretaris HENNY

ELYA, S.Hut

Hal 19 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELYA, S.Hut. berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 Tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan menggantinya dengan Penetapan Careteker Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara masa Bakti 2009 – 2015 tanggal 8 Maret 2013 ; -----

- 8) Bahwa oleh karena demikian itu maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Pengumuman No.108/KPU.Kab-020/IV/2013. tentang “Hasil verifikasi dan penelitian Komisi Pemilihan Umum Kab.Barito Utara terhadap perbaikan berkas persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab.Barito Utara” tanggal 17 April 2013. yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar “dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan” telah melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan pemerintah No.09 Tahun 2012 karena Penggugat tercatat sebagai pendaftar (lebih awal/lebih dahulu) yang diusung/didukung oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara (versi Caretaker Ketua H.EDDY RAYA SAMSURI, ST.) dari pendaftaran DPD partai Golkar Kabupaten Barito Utara versi Ir.Yuliansah, MM. yang diberhentikan sebagai Pengurus DPD Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah No. KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tgl 8 Maret 2013 ;-----

- IV. Bahwa oleh karena penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dan diumumkan oleh Tergugat pada tanggal : 17 April 2013, berdasarkan Pengumuman Tergugat Nomor : 108/KPU.KAB-020/IV/2013 tanggal 17 April 2013, maka dipastikan pelaksanaan jadwal/tahapan Pemilukada berikutnya tetap berjalan, sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya

Hal 20 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat ; atau setidaknya tidaknya mohon penundaan jadwal tahapan Penentuan dan Penetapan No. Urut pasangan Calon sampai proses pemeriksaan perkara selesai ;-----

Sehingga Penggugat dapat dimasukkan dalam daftar pasangan Calon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara periode tahun 2013-2018, sebelum dilaksanakannya tahapan berikutnya dilaksanakan (jadwal kampanye), sehingga diharapkan nantinya Penggugat dapat mengikuti tahapan berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan kampanye ; karena jika TAHAPAN pelaksanaan Pemilukada Kab.Barito Utara tahun 2013 tetap berjalan sedangkan perkara belum diputus maka sangat merugikan Penggugat ; -----

V. Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas, khususnya tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013. Adalah tidak procedural, mengandung cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 , yaitu : -----

- 1) Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengikut sertakan penggugat sebagai Calon kepala daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pilkada kab,Barito Utara tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan”, tanggal 17 April 2013 tersebut, telah melanggar Pasal 63 Ayat (2) Jo Pasal 66 Ayat (2) dan (3) PP No.09 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Tekhnis

Hal 21 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penolakan penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum ; -----

- 2) Bahwa tidak diikuti sertakan penggugat sebagai Calon kepala daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pilkada kab,Barito Utara tahun 2013 adalah bertentangan dengan hukum vide pasal : Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 39 pasal 41, pasal 42, pasal 43, PP No.6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah N0 49 tahun 2008 ;-----
- 3) Bahwa perbuatan/tindakan penggugat tidak mengikut sertakannya penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum :-----
- 4) Bahwa perbuatan tergugat yang mengakibatkan tidak terdaftarnya penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pilkada Kab.Barito Utara tahun 2013, adalah sangat merugikan penggugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang "Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan", tanggal 17 April 2013 ;

3. Mewajibkan

Hal 22 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Tergugat) Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang "Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan", tanggal 17 April 2013 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi ; Penetapan yang memasukan nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai Peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 ; segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 2 Mei 2013 yang termuat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 2 Mei 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak SETIAP dan SELURUH dalil Para Penggugat dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui secara TEGAS oleh TERGUGAT ;-----
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 KPU Kabupaten Barito Utara telah mengumumkan Hasil Verifikasi dan Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dan Penelitian Ulang terhadap Perbaikan Berkas Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 108/KPU.Kab-020/IV/2013 tanggal 17 April 2013 ;

3. Bahwa

Hal 23 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 Yang Memenuhi Persyaratan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab./020.IV/2013 tanggal 17 April 2013 ;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab./020.IV/2013 tanggal 17 April 2013, maka Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan dan Dapat Mengikuti Tahapan Berikutnya adalah sebagai berikut :-----
 1. SHALAHUDDIN, ST. MT DAN HJ.NURUL AINY, S.Pd ;-----
 2. H. NADALSYAH DAN Drs. OMPIE HERBIY ;-----
 3. Drs. H. SAPTO NUGROHO HANDONO WAREH, MM dan Drs. JAMALUDIN;
 4. Drs. JAMHUDJI EDY DAN Drs. JONIO SUHARTO, MIP ;-----
 5. H. MAHMUD DAN LUKIUS ;-----
 6. Hj. RELAWATI, SH DAN H. PURMAN JAYA, S.Sos ;-----
 7. H. MULYAR SAMSI DAN YUSIA S. TINGAN ;-----
5. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGUGAT pada angka l.4 huruf a s/d huruf h halaman 3-4 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT TIDAK NETRAL dan terindikasi memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut semata-mata dilakukan untuk meminimalkan konflik dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Barito Utara khususnya Pasangan Calon yang akan diusung oleh Partai Golongan Karya tetapi dikarenakan tidak ada titik temu diantara dua kubu yang berbeda pendapat di Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara sehingga KPU Kabupaten Barito tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 dalam menetapkan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 ;-----
6. Bahwa

Hal 24 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PARA PENGGUGAT pada angka II poin II.1 s/d poin II.9 halaman 4 – hal 7 karena tidak benar dan tidak berdasar. Mengenai tidak diloloskannya PARA PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dengan alasan sebagai berikut :-----

6.1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, KPU Kabupaten Barito Utara berpedoman kepada UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ; UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah yang terkait dengan UU tersebut dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2012 Tentang PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ;-----

6.2. Bahwa berkaitan dengan proses PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013, maka berdasarkan ketentuan pasal 61 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012, sebelum membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 (sesuai Jadwal dan Tahapan Pemilukada, Masa Pendaftaran dibuka mulai tanggal 07 – 11 Maret 2013) KPU Kabupaten Barito Utara telah meminta kepada semua Partai Politik di Kabupaten Barito Utara untuk menyerahkan Kepengurusan yang sah. Dikarenakan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon mulai dibuka sejak tanggal 07 Maret 2013 -11 Maret 2013, hal ini berarti Kepengurusan tersebut sudah harus diterima oleh KPU Kabupaten Barito Utara paling lambat tanggal 6 Maret 2013 ;-----

6.3. Bahwa

Hal 25 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara telah menyerahkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara dengan Ketua adalah Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM dan Sekretaris PRAMONO sesuai SK DPD Golkar Propinsi Kalimantan Tengah No. KEP-08/MUSDA VIII/DPD/GOLKAR-KTG/XII-2009 tanggal 18 Desember 2009 kepada KPU Kabupaten Barito Utara ;-----
- 6.4. Bahwa selanjutnya Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara dengan Ketua Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM dan Sekretaris PRAMONO telah mendaftarkan Pasangan Hj. RELAWATI, SH DAN H.PURMAN JAYA, S.Sos masing-masing sebagai Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara Nomor : SK-11/DPD/GOLKAR-BU/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 ;-----
- 6.5. Bahwa setelah KPU Kabupaten Barito Utara menerima kepengurusan Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM selaku Ketua dan PRAMONO selaku Sekretaris, ternyata pada tanggal 08 Maret 2013 DPD Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Tengah mengubah kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dengan memberhentikan Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM selaku Ketua dan PRAMONO selaku Sekretaris, selanjutnya menunjuk H. EDDY RAYA SAMSURI, ST selaku Caretaker Ketua dan HENNY ELYA, S.Hut selaku Caretaker Sekretaris. Namun sehubungan dengan ketentuan *pasal 66 ayat 1 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012* hal tersebut tidak dibenarkan sehingga KPU Kabupaten Barito Utara tetap berpegang pada Kepengurusan yang telah didaftarkan sebelumnya yaitu Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM selaku Ketua dan

PRAMONO

Hal 26 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRAMONO selaku Sekretaris. Ketentuan pasal 66 ayat 1 tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 61 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 yang menyatakan : “ *KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/ Kota meminta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai Politik atau sebutan lain kepada Dewan Pimpinan Partai Politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan Calon*” ; -----

Hal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 62 ayat 2 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 yang menyatakan :-----

“Dewan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau Dewan Pimpinan Daerah /Wilayah Partai Politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal Pasangan Calon” ; -----

6.6. Bahwa selain oleh Pasangan Calon yang diusung oleh kepengurusan Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM selaku Ketua dan PRAMONO selaku Sekretaris, pada tanggal 09 Maret 2013, KPU Kabupaten Barito Utara juga menerima berkas pencalonan atas nama Pasangan H. APRIAN NOOR, S.Sos DAN Drs. H. ABDUL HAKIM, MAP yang diajukan oleh DPD Partai Golongan Karya Barito Utara dengan kepengurusan yang berbeda yaitu : H. EDDY RAYA SAMSURI, ST sebagai CARETAKER KETUA dan HENNY ELYA, S.Hut sebagai CARETAKER SEKRETARIS ;-----

6.7. Bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat poin II.5.1 s/d poin II.5.4 karena perubahan kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dalam masa Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito yaitu pada tanggal 08 Maret 2013 (masa

Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran dibuka tanggal 07 – 11 Maret 2013) bertentangan dengan ketentuan pasal 61, pasal 62 ayat (2) dan pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 ;-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :-----

“Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Kabupaten dilarang menerima perubahan kepengurusan Partai Politik sejak pendaftaran Bakal Pasangan Calon”;-----

8. Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tersebut maka KPU Kabupaten Barito Utara tidak dibenarkan menerima perubahan Kepengurusan Partai Politik di Kabupaten Barito Utara termasuk perubahan kepengurusan Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Tengah dengan memberhentikan Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM selaku Ketua dan PRAMONO selaku Sekretaris dan selanjutnya menunjuk H. EDDY RAYA SAMSURI, ST sebagai CARETAKER KETUA dan HENNY ELYA, S.Hut sebagai CARETAKER SEKRETARIS atau dengan kata lain, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 tersebut, KPU Kabupaten tetap berpegang pada Kepengurusan yang telah diserahkan pada tanggal 04 Maret 2013 Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM selaku Ketua dan PRAMONO selaku Sekretaris ;

9. Bahwa selain itu, berdasarkan PERATURAN ORGANISASI PARTAI GOLKAR NOMOR : PO-08/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa *Tanggung Jawab CareTaker adalah menyelenggarakan Musyawarah luar biasa*, dengan demikian H. EDDY RAYA SAMSURI, ST sebagai CARETAKER KETUA dan HENNY ELYA, S.Hut sebagai CARETAKER SEKRETARIS DPD Partai Golongan Karya

Kabupaten

Hal 28 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara atas nama Pasangan H. APRIAN NOOR, S.Sos DAN Drs. H. ABDUL HAKIM, MAP. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) *Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung ;-----*

(2) *Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk ; -----*

Bahwa adapun yang dimaksud dengan Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain adalah seperti Ketua Dewan Tanfidz atau sebutan lain yang dipergunakan oleh Partai Politik dan bukan Caretaker ;-----

10. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil PARA PENGGUGAT pada poin III.1 s/d III.8 hal 7 s/d hal 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENCALONAN PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan mekanisme internal Partai Golkar ;

11. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada bahagian terdahulu bahwa TERGUGAT selaku PENYELENGGARA PEMILUKADA dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ; UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah yang terkait dengan UU

tersebut

Hal 29 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2012 Tentang PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ; -----

Dengan demikian maka TERGUGAT selaku Penyelenggara Pemilukada menggunakan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Pemilukada dan secara TEKNIS BERPEDOMAN pada Peraturan KPU No.9 Tahun 2012. Dengan kata lain apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Internal Partai dengan Peraturan KPU dan ketentuan perundang-undangan terkait, maka KPU Barito Utara selaku penyelenggara Pemilukada akan tetap berpedoman pada Peraturan KPU dan UU serta Peraturan Pemerintah ; -----

12. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasar sehingga layak dan berdasar hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
13. Bahwa mengenai Permohonan Penundaan Tahapan Pemilukada yang dimohonkan oleh Para Penggugat (vide poin IV hal 9 -10) kiranya tidak beralasan untuk dikabulkan karena berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT diatas, bahwa Keputusan TERGUGAT untuk tidak meloloskan PARA PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sudah benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan manapun sehingga mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT ;-----
14. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada poin IV.1 halaman 10 kiranya tidak beralasan. PENGGUGAT secara keliru dalam mengutip ketentuan pasal 63 ayat (2), jo pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) PP No.09 Tahun 2012 karena PP No.12

Tahun 2012

Hal 30 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tidak ada kaitannya dengan PemiluKada. Apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah ketentuan pasal pasal 63 ayat (2), jo pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 maka Penggugat telah KELIRU dalam memaknai ketentuan pasal tersebut yang dimaksud oleh pasal-pasal tersebut adalah kepengurusan yang sah dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Barito sebelum masa pendaftaran mulai dibuka pada tanggal 07 Maret 2012 ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Tahapan PemiluKada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 dari Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----
3. Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; ;-----
4. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Mei 2013 yang termuat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 2 Mei 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM

Hal 31 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

PENGUSUNGAN PENGGUGAT SEBAGAI BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA PERIODE 2013-2018 DALAM PILKADA TAHUN 2013 ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PARTAI GOLKAR ; -----

Bahwa pengusungan Penggugat oleh Partai Golkar berdasarkan Keputusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Barito Utara No. **KEP-01/DPD-II/GOLKAR-BU/III/2013** tentang Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 tanggal 09 Maret 2013 sebagai tindak lanjut Instruksi DPP Partai Golkar melalui surat **No. R-410/GOLKAR/XII/2012**, tertanggal 18 Desember 2012 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 4 angka II romawi s/d halaman 7 angka 1 s/d 9, halaman 7 angka III romawi s/d halaman 9 angka 1 s/d 8 dan halaman 9 angka IV romawi s/d halaman 10 angka 1 s/d 4 sepanjang menyangkut kepentingan Tergugat II Intervensi akan Tergugat II Intervensi jawab sebagaimana uraian-uraian di bawah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa akar permasalahan perkara *a quo* menyangkut kepentingan Tergugat II Intervensi adalah terletak pada apakah pengusungan dan pendaftaran Penggugat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara tahun 2013 adalah sah atau tidak ;-----
2. Bahwa pengusungan dan pendaftaran H. Aprian Noor dan Drs. H. Abdul Hakim, MAP (*in casu Penggugat*) selaku Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara tahun 2013 ke KPU dilakukan oleh Karteker Ketua dan Karteker

sekretaris

Hal 32 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara masa bakti 2009 – 2014

H. Eddy Raya Samsuri, ST dan Henry Elya, S.Hut ;-----

3. Bahwa pengangkatan H. Eddy Raya Samsuri, ST dan Henry Elya, S.Hut. sebagai Karteker Ketua dan Karteker Sekretaris di dasarkan pada Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan penetapan Karteker Ketua dan Karteker Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2009-2014 tanggal 8 Maret 2013 ;-----
4. Bahwa penunjukan Karteker Ketua dan Karteker Sekretaris berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 maret 2013 adalah dalam rangka melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dengan masa kerja selama 90 (*sembilan puluh*) hari ;-----
5. Bahwa adapun kewenangan yang diberikan kepada Karteker Ketua dan Karteker Sekretaris untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Golkar berdasarkan Surat DPP Partai Golkar Nomor : R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana diktum keempat bagian menetapkan Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 maret 2013 jo. Surat DPP Partai Golkar Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 tanggal 18 maret 2013 adalah tidak sah dan cacat hukum ;-----
6. Bahwa permasalahan perkara *a quo* adalah bukan pada sah atau tidaknya Penggugat diusung dan diangkat oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara, akan tetapi terletak pada apakah seorang Karteker Ketua memiliki tugas

dan

Hal 33 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan untuk mengusung dan mendaftarkan Penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilukada ;-----

7. Bahwa pengangkatan H. Eddy Raya Samsuri, ST., sebagai Karteker Ketua DPD Tingkat II Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-08/DPP/GOLKAR/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) hanya untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah untuk pemilihan Ketua DPD Tingkat II yang baru, karenanya kewenangan yang diberikan kepada Karteker Ketua dan Sekretaris untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana diktum keempat bagian menetapkan Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 maret 2013 adalah **bertentangan dengan** AD/ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-08/DPP/GOLKAR/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Jo. Surat DPP Partai Golkar Nomor : R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, karenanya diktum keempat bagian menetapkan Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 maret 2013 adalah cacat hukum ;-----

8. Bahwa adapun penetapan dan pengesahan Penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Surat DPP Partai Golkar Nomor : R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan instruksi yang disampaikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara untuk mendaftarkan calon yang sudah ditetapkan tersebut ke KPU Kabupaten Barito Utara dan jelas dan terang perintah pendaftaran bakal calon tersebut diberikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara **bukan kepada Karteker Ketua**, karenanya tindakan

Karteker

Hal 34 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karteker Ketua mendaftarkan Penggugat ke KPU Barito Utara sebagai pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang diinstruksikan Surat DPP Partai Golkar Nomor : R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, karenanya tindakan pendaftaran Penggugat ke KPU oleh Karteker Ketua adalah tidak sah dan cacat hukum ;-----

9. Bahwa Surat DPP Partai Golkar Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang menyatakan adalah sah pendaftaran Penggugat ke KPU Kabupaten Barito Utara oleh Karteker Ketua, maka Surat DPP Partai Golkar Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 tanggal 18 maret 2013 tersebut bertentangan dengan Surat DPP Partai Golkar Nomor : R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, karena Surat DPP Partai Golkar Nomor : R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 terang dan nyata menginstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara bukan kepada Karteker Ketua ;-----

10. Bahwa jika dilihat dari kekuatan mengikat kedua Surat DPP Partai Golkar Nomor : R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan Surat DPP Partai Golkar Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 tanggal 18 maret 2013, maka sesuai AD/ART Partai Golkar yang berhak mewakili Partai Golkar ke luar adalah Ketua Umum dan Sekjen ;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan AD/ART Partai Golkar tersebut, maka Surat DPP Partai Golkar Nomor : R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 Jo. Surat DPP Partai Golkar Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 tanggal 18 maret 2013 **tidak memiliki kekuatan mengikat keluar secara hukum**, kedua surat tersebut hanya memiliki kekuatan mengikat sebatas untuk kepentingan internal partai oleh karena kedua Surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Umum, akan tetapi oleh Wakil Ketua Umum untuk Surat Nomor :

R.410/GOLKAR/.....

Hal 35 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.410/GOLKAR/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan oleh Ketua untuk Surat Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 tanggal 18 maret 2013, karenanya penetapan, pengesahan dan pendaftaran Penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara oleh Ketua Karteker secara aturan organisasi Partai Golkar tidak sah dan cacat hukum ;----

12. Bahwa seorang Karteker Ketua tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan atau mengambil suatu keputusan yang memiliki konsekuensi yuridis dan melakukan perbuatan hal tersebut sudah merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan organisasi partai Golkar, karenanya pengusungan dan pendaftaran Penggugat selaku Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara tahun 2013 ke KPU oleh Karteker adalah tidak sah dan cacat hukum ;-----
13. Bahwa keluarnya Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 telah mengalami penolakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, diantaranya adalah Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Gunung Purei, Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Montallat, Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Teweh Timur dan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Lahei dengan alasan bahwa Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Organisasi Nomor : PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 ;-----
14. Bahwa penetapan Penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 tidak memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 yang mensyaratkan penjurangan bakal calon harus disertai bukti adanya dukungan atau pendapat

masyarakat

Hal 36 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terhadap pencalonan bakal calon dimaksud dan ketentuan ini juga sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya tanggal 5 November 2011, angka III romawi bagian Tahapan Pelaksanaan, angka 1 bagian Tahapan Penjaringan Bakal Calon huruf a, b, dan e, karenanya pendaftaran Penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 adalah tidak memenuhi syarat pencalonan karena dalam proses pendaftarannya Penggugat tidak dapat menyertakan bukti adanya dukungan atau pendapat masyarakat terhadap Penggugat ;-----

15. Bahwa Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM., telah mendaftarkan dirinya sebagai pengurus partai yang sah ke KPU Kabupaten Barito Utara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 sebelum pembukaan pendaftaran pasangan calon oleh KPU Kabupaten Barito Utara ;
16. Bahwa Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM., dipilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-08/MUSDA VIII/DPD/GOLKAR-KTG/XII-2009 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara masa Bakti 2009-2014 tanggal 18 Desember 2009 ;-----
17. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara yang lama Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM., berkoalisi dengan partai PKB, Gerindra dan PKD mendaftarkan HJ. Relawati, SH., dan H. Purman Jaya, S.Sos., sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2013-2018 ;-----

18. Bahwa

Hal 37 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Barito Utara Nomor : 108/KPU.Kab-020/IV/2013 tanggal 17 April 2013, HJ. Relawati, SH., dan H. Purman Jaya, S.Sos., (*in casu Tergugat II Intervensi*) ditetapkan sebagai pasangan calon yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 dan penetapan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 tanggal 17 April 2013. Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan;-----
19. Bahwa karena konflik internal partai menyebabkan Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM., diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan mengangkat H. Eddy Raya Samsuri, ST., sebagai Karteker Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dengan surat pengangkatan dari Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;-----
20. Bahwa pemberhentian Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM., sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dilakukan tanpa membentuk Tim Pencari fakta untuk memastikan terjadinya pelanggaran terhadap disiplin organisasi sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar No. PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
21. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon ;-----

22. Bahwa

Hal 38 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kalimat atau unsur yang paling esensial dalam ayat (1) tersebut adalah kalimat “**perubahan kepengurusan partai politik**” dan hal tersebut didukung dalam Pasal 61 dan kemudian Pasal 62 ayat (2) kembali menyebutkan dengan tegas bahwa Dewan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinann daerah /wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon ;----
23. Bahwa Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 tahun 2012 menjadi suatu pentahapan dan alat ukur untuk menentukan pengurus partai yang sah atau berhak untuk mendukung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dengan demikian arti kalimat “ sejak pendaftaran bakal pasangan calon” dalam Pasal 66 ayat (1) adalah sejak KPU membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan penegasan seperti itu merupakan perwujudan tentang kepastian hukum yang harus dipegang teguh oleh KPU dan karenanya konflik internal partai tidak boleh mengganggu proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan sesuai Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;-----
24. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon, maka kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dengan ketuanya Ir. H. Achmad Yuliansyah, MM., adalah kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara yang sah untuk mendaftarkan bakal calonnya pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2013-2018, sementara
kepengurusan

Hal 39 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dengan Karteker Ketuanya H. Eddy Raya Samsuri, ST., adalah kepengurusan yang tidak sah untuk mendaftarkan bakal calonnya pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2013-2018 dikarenakan kepengurusannya terbentuk pada tanggal 8 Maret 2013 yang berarti pada saat telah dibukanya pendaftaran bakal pasangan calon oleh KPU yang dibuka pada tanggal 7 Maret 2013 sampai tanggal 14 maret 2013 ;-----

25. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan KPU NO. 9 Tahun 2012, pendaftaran Tergugat II Intervensi sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 oleh Ir. H. Ahmad Yuliansyah, MM., sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-08/MUSDA VIII/DPD/GOLKAR-KTG/XII-2009 tanggal 18 Desember 2009 adalah sah dan berdasar hukum, karenanya adalah benar dan berdasar hukum KPU Kabupaten Barito Utara menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai bakal calon yang sah yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan ;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM

Hal 40 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada isi gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 24 sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1A: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013, tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

2. Bukti P – 1B: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 106/KPU.Kab-020/IV/2013 tentang Hasil Penelitian Pemeriksaan Administrasi Persyaratan 8 (delapan) Pasangan Bakal Calon yang telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tanggal 16 April 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

3. Bukti P – 1C

Hal 41 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 1C: Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara
Nomor : 108/KPU.Kab-020/IV/2013 tentang Hasil Verifikasi dan
Penelitian Ulang Terhadap Perbaikan Berkas Persyaratan Calon
dan Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Barito Utara, tanggal 17 April 2013 (foto copy sesuai
dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 2 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Barito Utara Nomor : 107/KPU.Kab-020/IV/2013 tentang Hasil
Pemeriksaan Persyaratan Pencalonan dan Menetapkan 7
Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 16 April
2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P- 3 : Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan foto
copy);-----
6. Bukti P- 4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang ditujukan kepada
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Nomor : R-
410/GOLKAR/XII/2012, Perihal Pengesahan Pasangan Calon
Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tanggal 18 Desember
2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P- 5 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan
Tengah yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar
Kabupaten Barito Utara Nomor : PD-18/GOLKAR-KTG/II/2013
Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Barito Utara dari Partai Golkar tanggal 1 Maret 2013 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P - 6

Hal 42 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara Nomor : KEP-01/DPD-II/GOLKAR-BU/III/2013 tentang Pengesahan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Priode 2013 -2018 tanggal 9 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-7 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Priode 2013 – 2018, tanggal 9 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);
10. Bukti P-8A : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gololongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013, tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan Penetapan Careteker Ketua Dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara masa bakti 2009 – 2015 tanggal 8 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P-8B : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-08/MUSDA VIII/DPD/GOLKAR-KTG/XII-2009, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2009 – 2014 beserta Lampirannya, tanggal 18 Desember 2009 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti P – 9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Nomor : 57/KPU.Kab-020/III/2013, Perihal Penegasan

Kepengurusan

Hal 43 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan tanggal 13 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti P-10A : Berita Acara Verifikasi Faktual Nomor : 76/BA/KPU.Kab/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti P-10B : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013, Perihal Penegasan tentang Careteker Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Barito Utara, tanggal 18 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti P - 11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang ditujukan kepada Penggugat (Selaku Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Priode 2013 – 2018) Nomor : 60/KPU.Kab-020/III/2013, Perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon/Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, tanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti P – 12: Surat Penggugat yang ditujukan Kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara) Nomor : 02/Apri-Hakim/GK-BU/III/2013, Perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan, tanggal 22 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti P – 13: Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 07/Panwaslu-BU/IV/2013, Perihal Pemunduran Tahapan Pemilu Kada Kabupaten Barito

Utara

Hal 44 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tertanggal 27 April 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

18. Bukti P – 14 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

19. Bukti P – 15: Buku Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya, tanggal 5 Nopember 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

20. Bukti P – 16: Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-164/DPP/GOLKAR/III/2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015, Beserta Lampirannya, tanggal 14 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

21. Bukti P – 17: Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-08/DPP/GOLKAR/VI/2010, tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu, tanggal 2 Juli 2010 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

22. Bukti P – 18: Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, tanggal 24 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

23. Bukti P – 19: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : PD-261/GOLKAR-BPP-KTG/VI/2012,

Perihal

Hal 45 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penyerahan Laporan Hasil Penjaringan Balon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota se Kalimantan Tengah Priode 2013 – 2018 tanggal 30 Juli 2012, yang ditujukan kepada Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan DPP Partai Golkar (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

24. Bukti P- 20 : Undangan Rapat Pleno Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Und-05/GOLKAR-KTG/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti P- 21 : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti P- 22 : Kesepakatan Bersama antara KPUD Barito Utara dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Barito Utara, tanggal 24 April 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

27. Bukti P – 23 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B-153/GOLKAR/III/2013 perihal : Penegasan tentang Caretaker Ketua DPD Partai Golkar Kab. Barito Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, 18 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

28. Bukti P – 24 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013, tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan Penetapan Caretaker Ketua Dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara

Masa

Hal 46 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bakti 2009-2014, tanggal 8 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 24 sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013, tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 108/KPU.Kab-020/IV/2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi dan Penelitian Ulang Terhadap Perbaikan Berkas Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, tanggal 17 April 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 107/KPU.Kab-020/IV/2013 tentang Hasil Pemeriksaan Persyaratan Pencalonan dan Menetapkan 7 Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 16 April 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 106/KPU.Kab-020/IV/2013 tentang Hasil Penelitian Pemeriksaan Administrasi Persyaratan 8

(delapan)

Hal 47 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Pasangan Bakal Calon, tanggal 16 April 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/KPTS.KAB-020.435843/VII/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti T – 6 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 59/KPU.Kab-020/III/2013 tentang Hasil Pemeriksaan Pasangan Bakal Calon Pemilukada Kabupaten Barito Utara, tanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propvinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-08/MUSDA VIII/DPD/GOLKAR-KTG/XII-2009, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara, tanggal 18 Desember 2009 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

8. Bukti T – 8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 42/KPU.Kab-020/III/2013, Perihal Penyampaian SK Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten, tanggal 3 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T – 9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Nomor : SK-11/DPD/GOLKAR-BU/III/2013, tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala

Hal 48 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2013 – 2018,
tanggal 07 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gololongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013, tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan Penetapan Careteker Ketua Dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2009 – 2015 tanggal 8 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti T-11 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (foto copy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran atas nama Hj. Relawati, SH. dan H. Purman Jaya, S.Sos yang diserahkan KPU Kabupaten Barito Utara, tanggal 11 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Formulir Model B - KWK.KPU Partai Politik, tentang Surat Pencalonan Nomor : 01/GP-BU/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Formulir Model B2-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 5 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T-15

Hal 49 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Formulir Model B3-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah, tanggal 5 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus Kabupaten Nomor : PDK/DPK-BU/137/II/2013 tentang Penetapan Saudari Hj. Relawati, SH. sebagai Calon Bupati Barito Utara dan Saudara H. Purman Jaya, S.Sos sebagai Wakil Bupati Barito Utara Priode Tahun 2013-2018 dari Partai Demokrasi Kebangsaan, tanggal 11 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 031/DPC-03/III/A.1/II/2013 tentang Penetapan Saudari Hj. Relawati, SH. sebagai Calon Bupati Barito Utara dan Saudara H. Purman Jaya, S.Sos sebagai Calon Wakil Bupati Kab. Barito Utara Priode Tahun 2013-2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 28 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 014/DPC-GERINDRA/III/2013 tentang Penetapan Hj. Relawati, SH. dan H. Purman Jaya, S.Sos selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Barito Utara oleh Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 05 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti T-19 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor: 013/Kpts/KPU-Kab/020./III/2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penelitian Berkas Persyaratan Pencalonan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten

Hal 50 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 01 Maret 2013

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

20. Bukti T - 20 : Formulir Model B1-KWK.KPU Partai Politik berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 11 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti T - 21 : Formulir Model B3-KWK.KPU Partai Politik berupa Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Wakil Kepala Daerah, tanggal 5 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

22. Bukti T - 22 : Surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Nomor : 12/DPD/GOLKAR-B/III/2013, Perihal Menolak SK DPD Partai Golkar Provinsi Kal-Teng Nomor : Kep-62/DPD/GOLKAR-KTG/III/2013 yang ditandatangani oleh H. Ir. ACHMAD YULIANSYAH, MM selaku Ketua dan PRAMONO selaku Sekretaris yang ditujukan kepada Ketua KPUD Barito Utara, tanggal 9 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti T-23 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-67DPD/GOLKAR-KTG/IV/2013 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2009 – 2014 tanggal 18 April 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

24. Bukti T - 24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-020/I/2013 tentang Syarat Pencalonan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito

Utara dari

Hal 51 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dari Partai Politik / Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T .2.I - 1 sampai dengan T.2.I - 20 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.2.I – 1 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Priode 2013 -2018 Atas Nama Hj. RELAWATI, SH. dan PURNAMA JAYA, S.Sos. tanggal 11 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti T.2.I – 2 : Surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Nomor : 12/DPD/GOLKAR-B/III/2013, Perihal Menolak SK. DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep-62/DPD/ GOLKAR-KTG/III/2013, tanggal 9 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.2.I – 3 : Surat dari Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Montallat Nomor : 7/PK-GOLKAR/MTL/III/2013, Perihal Menolak Secara Tegas Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Kal-Teng, tanggal 9 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.2.I – 4 : Surat dari Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Teweh Timur Nomor : 05/PK-GOLKAR/TT/III/2013, Perihal Menolak Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten

Hal 52 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, tanggal 9 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T.2.I – 5 : Surat dari Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Gunung Purei Nomor : 5/PK-GOLKAR/GP/III/2013, Perihal Menolak SK DPD Partai Golkar Provinsi, tanggal 9 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T.2.I – 6 : Surat dari Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Lahei Nomor : 05/PK-GOLKAR/LH/III/2013, Perihal Menolak SK DPD Partai Golkar Provinsi, tanggal 9 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T.2.I – 7 : Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Nomor : SK-11/DPD/GOLKAR-BU/III/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2013 – 2018 atas nama Hj. Relawati, SH. tanggal 07 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.2.I – 8 : Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Nomor : 04/DPD/GOLKAR-B/II/2013 tentang Hasil Survei terhadap Hj. Relawati, SH., tanggal 28 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti T.2.I – 9 : Surat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara Nomor : 59/DPD/GOLKAR-BU/XII/2012, Perihal Mohon Penjelasan Hasil Survei Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Priode 2013 – 2018 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, tanggal 8 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti

Hal 53 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.2.I – 10 : Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Nomor : 58/DPD/GOLKAR-BU/XII/2012, Perihal Penyampaian Hasil Survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), tanggal 7 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T.2.I – 11 : Laporan Survei Kabupaten Barito Utara Bulan Agustus 2012 dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti T.2.I – 12 : Laporan Survei Kabupaten Barito Utara Data Survei Bulan Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti T.2.I – 13 : Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/DPD/GOLKAR-B/U/2013, Perihal Keberatan, tanggal 9 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T.2.I – 14 : Surat Rekomendasi Pimpinan Partai Golkar Se Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/GOLKAR/VI/2012, Perihal Dukungan Terhadap Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Barito Utara pada Pemilukada Priode 2013 – 2018 yang diusung oleh Partai Golkar, tanggal 17 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T.2.I – 15 : Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO-13/DPP/ GOLKAR/X/2011, tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar tanggal 24 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
16. Bukti T.2.I – 16 : Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO-08/DPP/GOLKAR/VI/2010, tentang Pengisian Jabatan Antar

Waktu,

Hal 54 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu, tanggal 2 Juli 2010 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

17. Bukti T.2.I – 17 : Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2011, tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Golongan Karya, tanggal 2 Juli 2010 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

18. Bukti T.2.I – 18 : Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011, tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya, tanggal 5 Nopember 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

19. Bukti T.2.I – 19 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 201/73/ Kesbang/2011 dari Badan Kesbang, Politik dan Limnas Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengenai Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Priode 2010-2014 dengan Ketua : Ir. H. Ahmad Yuliansyah, MM., tanggal 13 April 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T.2.I – 20 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep-08/MUSDA VIII/DPD/ GOLKAR-KTG/XII-2009 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2009 - 2014, tanggal 18 Desember 2009 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yaitu : -----

Menimbang,

Hal 55 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pertama yang diajukan Penggugat adalah bernama **HAKIM KAMARUDDIN, SH.**, tempat dan Tanggal lahir : Makassar, 11 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan H. Taiman Timur No. 310 RT. 010 RW. 009, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 2 Mei 2013 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa saksi Kedua yang diajukan Penggugat adalah bernama **MUHAMMAD RIZAL, SH.**, tempat dan tanggal lahir : Sampit, 14 Pebruari 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Temanggung Jayakarti No. 48 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 2 Mei 2013 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari 1 (satu) saksi ahli dan 1 (satu) orang saksi fakta, yaitu : -----

Menimbang, bahwa saksi Pertama yaitu saksi ahli yang diajukan Tergugat adalah bernama **Dr. H. MOHAMMAD EFFENDY, SH.MH.**, tempat dan tanggal lahir :

Barabai,

Hal 56 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, 20 Maret 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Agatis I No. 4 Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 7 Mei 2013 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa saksi Kedua yang diajukan Tergugat adalah bernama **AGODIANSYAH**, tempat dan tanggal lahir : Tumbang Miwan, 6 Mei 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Komplek Stadion RT. 012 RW. 004, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah – Muara Teweh dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 2 Mei 2013 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari 1 (satu) saksi ahli dan 1 (satu) orang saksi fakta, yaitu : -----

Menimbang, bahwa saksi Pertama yaitu saksi ahli yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah bernama **BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**, tempat dan tanggal lahir : Pertumbukan, Deli Serdang 14 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, bertempat tinggal Sumber RT.06 RW/. 09, Desa Belacatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi

Hal 57 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 7 Mei 2013 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi Kedua yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah bernama **INDRA JAYA**, tempat dan Tanggal lahir : Pariaman, 19 April 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Krukut Lio No. 2. 015 RW. 003, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari – Jakarta Barat dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 7 Mei 2013 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan hukum sebagai berikut : -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

Hal 58 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “ Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan “ Tanggal 17 April 2013 (vide bukti P-1.A = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanpa Eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 02 Mei 2013, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik dan dipersidangan telah diterima masuknya pihak ketiga yaitu Pasangan Calon Hj. Relawati, SH dan H. Purman Jaya, S.Sos dan karena kepentingannya paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan dari segi keabsahan surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah ditetapkan dengan Putusan Sela Nomor : 10/G/2013/PTUN PLK ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya sebagai pihak dalam perkara a quo selanjutnya Tergugat II intervensi telah mengajukan Jawabannya tanpa Eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 02 Mei 2013, dan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan Replik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P-1.A sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang bernama **Hakim Kamaruddin, SH.** dan **Muhammad Rizal, SH.** yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah

sedangkan.....

Hal 59 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah menyampaikan bukti surat yang bermaterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-24 dan 1 (satu) orang Saksi Ahli yang bernama **Dr. Mohammad Effendy, SH.MH.** dan 1 (satu) orang Saksi Fakta yang bernama **Agodiansyah** yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah menyampaikan bukti surat yang bermaterai cukup bertanda TII Int-1 sampai dengan TII Int-20 dan 1 (satu) orang Saksi Ahli yang bernama **Bambang Eka Cahya Widodo** dan 1 (satu) orang Saksi Fakta yang bernama **Indra Jaya** yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Eksepsi dari Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, “ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim “. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*, sesuai ketentuan tersebut sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili dan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan menilai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mengetahui/menemukan hal-hal yang berakibat tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang

Hal 60 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili sengketa *a quo* oleh karenanya, Majelis Hakim akan memper-
timbang terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan
absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan
dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa
Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara
adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata";-----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal tersebut mengandung elemen-
elemen kumulatif sebagai berikut :-----

1. Penetapan Tertulis artinya penetapan tertulis tidak melihat pada segi bentuknya,
melainkan cukup pada hitam di atas putih, karena nota atau memo saja sudah
memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara artinya Badan atau
Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku ;-----

3. Berisi

Hal 61 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara artinya perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban orang lain ;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku artinya tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selain harus ada wewenangnya dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku, juga di dalam melaksanakan wewenang tersebut harus mengindahkan norma-norma keadilan hukum ; -----
5. Bersifat konkrit, individual dan final : Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak , tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju. Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang defenitif ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan agar dapat memberikan pengertian yang lebih jelas bahwa surat keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut: -----

- Penetapan

Hal 62 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan tertulis yaitu : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 22 / kpts / KPU-Kab / 020. / IV / 2013 Tentang “ Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 Yang Memenuhi Persyaratan “ Tanggal 17 April 2013 ;-----
- Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yaitu : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu : menerbitkan surat keputusan objek sengketa perihal Tentang “ Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 Yang Memenuhi Persyaratan “ Tanggal 17 April 2013 ;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : dalam hal ini kewenangan yang bersumber pada kebijakan atau diskresi Tergugat dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik kepada masyarakat ; -----
- Bersifat Kongkrit yaitu : adanya sebuah surat keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 22 / kpts / KPU-Kab / 020. / IV / 2013 Tentang “ Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 Yang Memenuhi Persyaratan “ Tanggal 17 April 2013 ; -----
- Berisifat

Hal 63 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Individual yaitu : Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara atas nama H. Aprian Noor, S.Sos dan Drs. H. Abdul Hakim, MAP; -----
- Bersifat final yaitu : bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara) dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pejabat lain ;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu : Penggugat tidak dapat menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 Tentang “ Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 Yang Memenuhi Persyaratan “ Tanggal 17 April 2013, yang ditujukan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara atas nama H. Aprian Noor, S.Sos dan Drs. H. Abdul Hakim, MAP telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang,

Hal 64 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat formal tenggang-waktu pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang-waktu sembilan-puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal tersebut di atas didapat suatu pengertian jika tenggang-waktu pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan-puluh hari) sejak orang yang dituju oleh surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu menerimanya atau jika dalam peraturan dasarnya mengharuskan diumumkannya surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka tenggang-waktu 90 (sembilan-puluh) harinya dihitung sejak keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu diumumkan ; -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 22 April 2013 sedangkan objek sengketa *a quo* baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 April 2013 dalam Pemeriksaan Persiapan atas Perintah Majelis Hakim, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang-waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 53

ayat (1)

Hal 65 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 Perubahan pertama dari Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* ” ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka syarat untuk dapat mengajukan Gugatan harus karena adanya kepentingan dalam hal ini kaitan hubungan hukum Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa membahas tentang hal kepentingan tersebut diatas merupakan salah satu syarat formal mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk melindungi haknya, dapat dilihat dari data yuridis dari bukti P-1.A = T-1 dan keterangan saksi dipersidangan bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa *in litis* dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat mengalami kerugian dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *in casu* sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa *a quo*;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa esensi tentang kualitas Penggugat dan kepentingannya mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara ;-----

DALAM

Hal 66 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito utara Nomor : 22/KPTS/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013-2018 YANG MEMENUHI PERSYARATAN, dan terhadap surat keputusan tersebut Penggugat tidak termasuk sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang memenuhi persyaratan Kabupaten Barito Utara (Kab. Barut) Tahun 2013-2018 seperti yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan (Bukti P.1.A vide T -1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajarinya, bahwa pokok permasalahan adalah berkenaan dengan Surat keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* yaitu tidak diloloskannya Penggugat sebagai Bakal pasangan Calon Kepala Daerah Dan

Wakil

Hal 67 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 atau tidak diikutsertakannya Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 dengan alasan adanya dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara yang juga mengusung masing-masing bakal pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pencalonan sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan di atas, sebelum membahas tentang pokok masalah terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas mengenai kewenangan untuk mengusung bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 selanjutnya disebut PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 3 (tiga) : Peserta Pemilukada adalah :

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai Politik ; -----
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang ; -----

Dari ketentuan pasal tersebut dapat di pahami bahwa peserta pemilukada terbagi menjadi 2 jalur yaitu jalur kepartaian dan jalur perseorangan atau indeviden, terhadap kewenangan untuk mengusulkan bakal pasangan calon selain melalui jalur perseroangan atau indeviden adalah jalur kepartaian baik melalui partai yang

memenuhi

Hal 68 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar kursi di DPRD atau jumlah suara yang sah atau gabungan partai politik yg memenuhi standar kursi di DPRD atau memenuhi standar jumlah suara yang sah, dan terhadap partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat kabupaten/kota kaitannya dengan kewenangan partai politik untuk mengusulkan bakal pasangan calon, apakah kewenangan kepengurusan Partai Politik ditingkat Pusat (DPP), ditingkat Provinsi (DPD/DPW) atau kepengurusan ditingkat Kabupaten/Kota (PDP/DPC) ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012, Pasal 65 ayat : -----

- (1). Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon , wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung ; -----
- (2). Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan lainnya, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam kartu tanda Penduduk ; -----

Selanjutnya pasal 68 Ayat (2) : “selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud

pasal 67,

Hal 69 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 67, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik” ; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati seperti yang termaktup dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo Pasal 68 ayat (2) dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka (7) yaitu “Pimpinan Partai Politik adalah ketua dan sekretaris partai Politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan”, maka terhadap sahnya suatu pengusulan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan beserta lampirannya serta surat keputusan dewan pimpinan daerah/cabang yang ditandatangani dengan tanda tangan asli oleh Ketua dan Sekretaris Partai politik sesuai dengan tingkatannya, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkatannya adalah kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo Pasal 68 ayat (2) jo Pasal 1 angka (7) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengusulan bakal pasangan calon pada Pemilukada dan Wakada ditingkat kabupaten/kota merupakan kewenangan kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik ditingkat kabupaten/kota dan terhadap Pemilukada dan Wakada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 yang berhak mengusulkan calon bakal pasangan calon adalah kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik di tingkat kabupaten dan kaitannya dengan partai golkar yang berhak/berwewenang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati adalah kepengurusan Partai Golkar ditingkat Kabupaten Barito Utara yang diwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART ; -----

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah KPU Kabupaten Barito Utara sebagai Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Hal 70 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bakal pasangan calon dapat menjadi peserta atau pasangan calon dalam Pemilukada dan Wakada haruslah melalui tahapan penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota berkenaan dengan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat-syarat pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan-persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta dalam Pemilukada dan Wakada sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II intervensi merupakan bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka menurut ketentuan Pasal 4 : -----

ayat (1) : Partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan: -----

- a. Memperoleh kursi pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan, atau ; -----
- b. Memeproleh suara sah pada pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan; -----

Ayat (2): dan terhadap perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kab/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ; -----

Menimbang,

Hal 71 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka terhadap partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan bakal pasangan calon haruslah memenuhi kuota 15% (limabelas perseratus) kursi di DPRD kabupaten/kota atau suara sah pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD terakhir di daerah bersangkutan dan terhadap Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Utara telah memenuhi standar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon terlebih dahulu KPU melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik dengan meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik, dan atau DPD/DPW partai politik atau sebutan lainnya kepada dewan pimpinan parpol setempat mengenai kepengurusan parpol yang dinyatakan sah seperti yang dimaksud oleh Pasal 61 Jo Pasal 62 ayat (2) hal ini dilakukan untuk menjadi dasar KPU dalam menentukan kepengurusan yang sah kaitannya dengan kewenangan kepengurusan parpol untuk mengusulkan bakal pasangan calon seperti yang dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) ; -----

Menimbang, bahwa dalam verifikasi kepengurusan partai politik kaitannya dengan pelaksanaan PemiluKada dan Wakada Kab. Barito Utara 2013, KPU Kab. Barito Utara melalui Suratnya Nomor : 42/KPU.Kab-020/III/2013, Perihal Penyampaian SK Pengurus Partai Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada semua pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Barito Utara (Bukti T-8), terhadap partai Golkar Kab. Barito Utara atau DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara telah menyerahkan surat keputusan DPD partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP-8/MUSDA VIII/DPD/Golkar-KTG/XII-2009, tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara Masa Bakti 2009-2014 dengan Ketua Umum Ir. Ahmad Yuliansyah, MM dan Pramono sebagai Sekretaris (Bukti P.8.b vide Bukti T-7/Bukti TII-20) dan sampai dengan berakhirnya masa penyampaian SK pengurus partai tingkat Kabupaten Barito Utara atau sebelum

masa

Hal 72 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pendaftaran bakal pasangan calon, berkenaan dengan partai Golkar hanya terdapat kepengurusan dengan Ketua Umum Ir. Ahmad Yuliansyah, MM dan Pramono sebagai Sekretaris (Bukti P.8.b vide Bukti T-7/Bukti TII-20) yang di terima oleh KPU Kabupaten Barito Utara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum meminta kepengurusan Partai Politik atau setelah Dewan Pimpinan Partai Politik menyampaikan kepengurusannya sebagaimana ketentuan Pasal 61 jo 62 ayat (2) yang paling lambat diterima/diserahkan sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon, maka selanjutnya KPU Kabupaten Barito Utara melakukan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang dimulai sejak tanggal 7 Maret 2013 dan berakhir pada tanggal 11 Maret 2013 (Bukti P-3 vide Bukti T-5) dan dalam masa pendaftaran tersebut KPU Kab. Barito Utara menerima 2 (dua) bakal pasangan calon dari DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dari 2 (dua) kepengurusan yang berbeda, yaitu: -----

1. H. Aprian Noor , S.Sos sebagai Bakal Calon Bupati dan Drs. Abdul Hakim, MAP sebagai Bakal Calon Wakil Bupati yang diusung oleh kepengurusan H. Eddy Raya Samsuri, ST sebagai Ketua Karateker DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan Henny Elya,. S.Hut sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara yang kepengurusannya didasarkan pada Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP-62/DPD/Golkar-KTG/III/2013 (Bukti P-8A/P-7) yang didaftarkan pada hari Sabtu 8 Maret 2013;
2. Hj. Relawati, SH sebagai Bakal Calon Bupati dan H. Purman Jaya, S.sos sebagai Bakal Calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PDK dan Partai Golkar yang dalam hal ini untuk partai Golkar sebagai Ketua Umum yaitu Ir. Ahmad Yuliansyah,.MM dan Pramono sebagai Sekretaris didasarkan pada keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor :

Hal 73 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP-08/MUSDA VII/DPD/GOLKAR-KTG/XII-2009 (Bukti T.II Int-1,
T.II.Int-20, vide Bukti T-7 vide Bukti P-8B) ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengusulkan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan kewenangan partai politik yang berada ditingkat kabupaten/kota yang diwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART partai dan terhadap Partai Golkar terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon dari dua kepengurusan yang berbeda, sedangkan menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (1) bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu (1) bakal pasangan calon, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai perbuatan hukum KPU Kab. Barito Utara dalam hal menyatakan bahwa bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Aprian Noor, S.sos dan Drs. H. Abdul Hakim, MAP adalah bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon, setiap partai politik wajib menyerahkan kepengurusan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 61 jo pasal 62 ayat (2), maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan didasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dikaitkan dengan bukti T-8 bahwa DPD Partai Golkar Kab. Barito Utara dengan Ketua Umum Ir. Ahmad Yuliansyah, MM dan Pramono sebagai Sekrtetaris telah menyampaikan kepengurusannya sesuai yang dimaksud pasal 61 Jo pasal 62 ayat (2) sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon yaitu diserahkan pada tanggal 4 Maret 2013 sedangkan terhadap kepengurusan H. Eddy Raya samsury, SH sebagai Careteker Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara dan Heny Elya, S.Hut sebagai Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Barito Utara baru diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara pada tanggal 8 Maret 2013 (Bukti P-8A/P-24), mengingat bahwa batas akhir penyerahan dan penyampaian kepengurusan partai politik yaitu tanggal 6 maret 2013, sementara

pengangkatan

Hal 74 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan sebagai Careteker (Bukti P-8A/P-24) telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Barito Utara (Bukti T-8) dan jika dikaitkan dengan Pasal 61 Jo Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 63 ayat (2) serta ketentuan pasal 66 ayat (1) yaitu KPU Kabupaten/kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon yang artinya bahwa kepengurusan partai politik harus diserahkan sebelum masa pendaftaran pasangan calon dan terhadap perubahan kepengurusan pada masa pendaftaran tidak dapat diterima, maka oleh karena itu Perbuatan Hukum yang dilakukan KPU Kab. Barito Utara dengan menyatakan pasangan bakal calon atas nama Penggugat yang didasarkan pada Bukti P-8A/P-24 sebagai bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang berimplikasi terhadap tidak dapat ditetapkannya Penggugat sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Barito Utara Tahun 2013 adalah perbuatan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dan terhadap dalil Tergugat tidak terbukti kebenarannya dan KPU Kabupaten Barito Utara dalam mengeluarkan Obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah pada kewenangan untuk menentukan kepengurusan yang sah dari dua kepengurusan tersebut akan tetapi KPU atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah pada kewenangan untuk menentukan kepengurusan yang berhak untuk mengusulkan bakal pasangan calon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan DPD Partai Golongan Karya Kab. Barito Utara kaitannya dengan kewenangan untuk mengusulkan bakal pasangan calon berdasarkan ketentuan pasal 61 jo pasal 62 ayat (2) jo. Pasal 63 (2) jo pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Utara yang diketuai oleh Ir. Ahmad Yuliansyah, MM dan Promono sebagai Sekretaris, maka terhadap perbuatan hukum KPU dalam Surat

Keputusan

Hal 75 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* telah tepat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat, bahwa diusulkannya Penggugat sebagai bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Priode 2013-2018 dalam pilkada tahun 2013 adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (PP. Nomor 6 Tahun 2005 jo PP Nomor 49 Tahun 2008 jo PP Nomor 9 Tahun 2009) serta telah sesuai dan memenuhi syarat mekanisme Partai Golkar dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara dalam pilkada Tahun 2013 dari Partai Golkar, baik dari Dewan Pimpinan Pusat, DPD Provinsi Kalimantan tengah dan DPD Kabupaten Barito Utara sebagai mana diatur dalam AD/ART Partai Golkar dan Petunjuk Pelaksanaan Pimpinan Pusat Partai Golkar tentang Tata Cara Pemilukada dari Partai Golkar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang disampaikan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pelaksanaan Pemilukada terutama yang berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon diatur dengan peraturan tersendiri yaitu Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dan mengenai mekanisme Partai Golkar dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab. Barito Utara 2013 dari partai golkar yang didasarkan pada peraturan internal partai golkar jangkauan keberlakuannya hanya pada internal partai golkar dan peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tidak dalam ranah ikut terlibat dalam mengatur mengenai kebijakan internal partai dalam hal ini partai golkar dan juga tidak pada wilayah untuk menentukan sah tidaknya suatu pengurus pada suatu partai. Dewan pimpinan partai politik setiap saat dapat melakukan perubahan personalia atau kepengurusan partai sesuai dengan AD/ART-nya dan mekanisme internal partainya akan tetapi terhadap proses Pencalonan Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus tunduk kepada peraturan peundang-undangan hal ini selaras dengan

Hal 76 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi Ahli DR. Mohammad Effendi, S.H, M.H, dan berkenaan dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-9, P-10A, P-10B, dan P-23, yang intinya tentang pengesahan pasangan calon dari internal Partai Golkar dan pengesahan serta penegasan terhadap Kepengurusan Careteker DPD Golkar Kabupaten Barito Utara Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut jangkauan keberlakuannya hanya pada internal partai dan terhadap konflik yang timbul di internal partai berkenaan dengan kepengurusan yang sah dan tidak sahnya Peradilan Tata Usaha Negara bukan pada kewenangannya untuk menilai dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan wewenangnya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi untuk kelancaran tertibnya penyelenggaraan Negara, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan tertib Penyelenggaran Negara haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara *a quo*, dan dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan KPU Kab. Batara dalam menerbitkan Obyek sengketa dalam perkara *a quo* cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai

memperoleh

Hal 77 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan mengenai dapat tidaknya permohonan Para Penggugat dikabulkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (4)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak bersengketa didukung dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan mendesak dan alasan lainnya yang mengharuskan dikabulkannya penundaan obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang,

Hal 78 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Permohonan Penundaan Obyek Sengketa *a quo* tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, Keterangan saksi maupun keterangan keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

Hal 79 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 235.500,
(Dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 oleh kami **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTA SATRIA PUTRA, SH. MH.** dan **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MARTA SATRIA PUTRA, S.H.,M.H. **BERNELYAN. NAINGGOLAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

YUSRAN IBERAHIM, S.H.

Perincian

Hal 80 dari hal 81 Put. No. 10/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 12.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Surat Panggilan | : Rp. 28.000,- |
| 5. Biaya Proses | : Rp.120.000,- |
| 6. Sumpah dan Keterangan ahli | : <u>Rp. 40.000,-</u> |

J u m l a h **Rp. 235.500,-**

Terbilang : (Dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)